



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 242 /UN26/OT/2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA FINALISASI  
PERATURAN REKTOR BADAN PENGELOLAAN USAHA (BPU)  
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa peraturan Rektor Universitas Lampung merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur yang dikeluarkan oleh Rektor sebagai pemimpin tertinggi di Universitas Lampung;
- b. bahwa rancangan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Badan Pengelolaan Usaha (BPU) sudah melewati tahap harmonisasi keselarasan Peraturan Rektor;
- c. bahwa untuk mempercepat proses penyempurnaan rancangan Peraturan Rektor Badan Pengelolaan Usaha (BPU) tersebut perlu difinalisasi yang selanjutnya akan diuji sah untuk kelayakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Panitia Finalisasi Peraturan Rektor Badan Pengelolaan Usaha (BPU) Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA FINALISASI PERATURAN REKTOR BADAN PENGELOLAAN USAHA (BPU) UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Panitia Finalisasi Peraturan Rektor Badan Pengelolaan Usaha (BPU) Universitas Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Finalisasi Peraturan Rektor Badan Pengelolaan Usaha (BPU) Universitas Lampung bertugas menjalankan dan melakukan kajian dan finalisasi Peraturan Rektor Badan Pengelolaan Usaha (BPU) Universitas Lampung.

KETIGA : Panitia Finalisasi Peraturan Rektor Badan Pengelolaan Usaha (BPU) Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Biaya-biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 09 Januari 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 242 /UN26/OT/2020

TANGGAL : 09 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PANITIA FINALISASI PERATURAN REKTOR BADAN PENGELOLAAN USAHA (BPU) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

Susunan Panitia Finalisasi Penyusunan Draf Peraturan Rektor  
Badan Pengelolaan Usaha (BPU) Universitas Lampung.

| NO  | NAMA                              | JABATAN          |
|-----|-----------------------------------|------------------|
| 1.  | Prof. Dr. Karomani, M.Si.         | Pengarah         |
| 2.  | Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.    | Anggota Pengarah |
| 3.  | Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes.      | Anggota Pengarah |
| 4.  | Prof. Dr. Drs. Yulianto, M.S.     | Anggota Pengarah |
| 5.  | Prof. Suharso, Ph.D.              | Anggota Pengarah |
| 6.  | Sariman, S.H.                     | Penanggungjawab  |
| 7.  | Rudy, S.H., LL.M., LL.D.          | Ketua            |
| 8.  | Samingun, S.H.                    | Sekretaris       |
| 9.  | Deni Achmad, S.H., M.H.           | Anggota          |
| 10. | Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.       | Anggota          |
| 11. | Dewi Septiana, S.H., M.H.         | Anggota          |
| 12. | Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H. | Anggota          |
| 13. | Malicia Evendia, S.H., M.H.       | Anggota          |
| 14. | Rudi Wijaya, S.H.                 | Anggota          |
| 15. | Fietra Albajuri, S.H.             | Anggota          |
| 16. | Chairil Ali, S.H.                 | Anggota          |
| 17. | Yeti Yuniarsih                    | Sekretariat      |
| 18. | Rika Septiana                     | Sekretariat      |
| 19. | Amat Buhori                       | Sekretariat      |

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

KAROMANI  
NIP 196112301988031002

4